

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang di dunia yang melakukan pembangunan pada berbagai bidang. Usaha yang dilakukan oleh negara ini meliputi pembangunan ekonomi, perbaikan sistem publik, melakukan usaha pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak kalah pentingnya adalah pembangunan di bidang hukum dari tahun ke tahun yang diusahakan pembaharuan hukum sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Sebagaimana dalam Konsitutisi Negara Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menegaskan bahwa indonesia adalah negara hukum, hal ini terttuang dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Hal tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pemerinthan negara Indonesia harus selalu berdasar dan sesuai dengan kehendak hukum.¹

Membahas mengenai nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat Indonesia, hukum di Indonesia tidak mengenal istilah kekerasan terhadap perempuan, meskipun fakta ini sering muncul di berbagai penjuru Indonesia. Dilihat dari Undang-undang yang mengatur tentang pelecehan seksual, sampai sekarang ini di Indonesia belum ada Undang-undang khusus yang mengatur mengenai penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Apabila terjadi tindak kekerasan

¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat, 2015, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, hal: 116

terhadap seseorang perempuan maka aturan yang dipakai adalah Kitab Undang Hukum Pidana dan (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).²

Kekerasan terhadap perempuan/pelecehan seksual atau *seksual harassment* merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau masalah global. Pelecehan seksual terhadap perempuan merupakan kenyataan yang ada dalam masyarakat saat ini bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan banyak dan seringkali terjadi di mana-mana, demikian juga dengan kekerasan/pelecehan seksual terlebih perkosaan. Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu tindakan yang sangat tidak manusiawi, padahal perempuan berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan asasi di segala bidang.³

Kekerasan terhadap perempuan adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan kekerasan yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan hubungan seks, dan perilaku lainnya secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks atau kekerasan. Pelecehan seksual dapat terjadi dimana saja baik tempat umum seperti bis, sekolah, kantor, pasar, maupun tempat pribadi di rumah. Pelecehan seksual dapat dibagi tiga tingkatan. Pertama, tingkatan ringan, seperti godaan nakal, ajakan

² Rita Serene Kalibonso, 2000, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Bandung: Alumni, hal: 99

³ Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, hal: 103

iseng, dan humor porno. Kedua, tingkatan sedang, seperti memegang, meraba, menyentuh, bagian tubuh tertentu, hingga ajakan serius untuk berhubungan seks. Ketiga, tingkatan berat, seperti perbutan terang-terangan, memaksa, menjamah, dan pemaksaan kehendak, hingga percobaan pemerkosaan.⁴

Kekerasan seksual telah meresahkan dan mencemaskan masyarakat sehingga tidak dapat dipandang sudut pandang mikro saja. Apabila ingin mengetahui akar permasalahannya, kita harus melihat berbagai aspek kehidupan yang mempunyai pengaruh terhadap perilaku manusia termasuk kekerasan terhadap perempuan dan pelecehan seksual. Perilaku ini tidak datang dengan sendirinya tetapi berkembang melalui suatu proses, akibat pengaruh biologis, sosiologis, politis, ekonomi ataupun budaya.⁵

Korban suatu tindak pidana kekerasan terhadap perempuan seringkali adalah mereka yang berada diposisi lemah. Perbedaan karakter, posisi, dan peran antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Contohnya perempuan dianggap pasif, emosional, lemah, dan dianggap tidak mampu menjadi pemimpin. Di dalam lingkungan masyarakat masih sering terjadi ketimpangan gender antara perempuan dan laki-laki, diantaranya:

1. Masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang kehidupan sosial masyarakat misalnya politik.

⁴ <https://media.neliti.com/media/publications/3174-ID-perlindungan-terhadap-korban-tindak-pidana-pelecehan-sexual-di-tempat-umum-di-ko>, Diakses pada 2 September 2021 pukul 21:09

⁵ Suparman Marzuki, Eko Prasetyo, Aroma Elmins, 1995, *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, hal: 9

2. Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan masih dianggap hal biasa.
3. Masih adanya kesenjangan untuk mendapatkan hak-hak dan partisipasi dalam pembangunan misalnya hak pendidikan dan pekerjaan.

Ini memperlihatkan lemahnya perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban dari suatu tindak pidana. Seringkali yang menjadi korban dalam suatu tindak pidana adalah perempuan. Perempuan kerap menjadi objek kekerasan ataupun pelecehan seksual yang dilakukan oleh pria. Perempuan sangatlah rentan jadi korban. Maka dari itu diperlukan penanggulangan dan perlindungan terhadap perempuan dari tindak pidana kekerasan terhadap perempuan.⁶

Dilihat dari maraknya kasus pelecehan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi, dibutuhkan penanggulangan terhadap tindak pidana ini. Secara harfiah Penanggulangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah semua tindakan terpadu yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi akibat-akibat yang timbul atas terjadinya suatu hal. Secara singkat definisi penanggulangan memiliki arti meminimalisir resiko dari suatu hal yang menyebabkan kerugian dimasyarakat. Pengertian inilah yang dijadikan acuan untuk menanggulangi dan melindungi ketertiban dari tindak pidana yang terjadi. Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan kebijakan, dalam arti:

⁶ Anggun Malinda, 2016, *Perempuan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Garudhawaca, hal:3

1. Ada keterpaduan politik kriminal dengan politik sosial
2. Ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan *penal* maupun *non penal*⁷

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan / penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*non penal*” lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan / penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.⁸ Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement*). Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*).⁹ Untuk menanggulangi suatu tindak pidana, dibutuhkan penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum (*law enforcement*) harus ada kehendak agar hukum dapat ditegakkan, sehingga nilai-nilai dari instrumen hukum dapat diwujudkan.

⁷https://badilum.mahkamahagung.go.id/pergeseran_perspektif_dan_praktik_dari_mahkamah_agung_mengenai_putusan_pemidanaan, Diakses pada 2 September 2021 pukul 21.10

⁸ Soedarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hal: 188

⁹ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal: 2

Salah satu kehendak hukum adalah segala sesuatu diatur dan berlandaskan hukum. Oleh karena itu diperlukan adanya penegakan hukum. Penegakan hukum tidak hanya mencakup *Law Enforcement* tetapi juga *Peace maintenance* “pemeliharaan perdamaian”, oleh karena itu penegakan hukum merupakan proses keterkaitan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah perilaku nyata dengan ketentuan aturan hukum yang telah ada, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dengan tugas utama penegakan hukum, adalah untuk mewujudkan keadilan dan bagaimana hukum itu diterapkan dengan sebaik-baiknya.¹⁰

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, 2001, *Supermasi Hukum dan Penegakan Hukum*, Bekasi: Ciptaraya, hal: 37

ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak menjadi tujuan yang sangat konkrit. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut mampu diwujudkan dalam realitas nyata.¹¹ Salah satu aspek efektifnya penegakan hukum adalah dengan adanya aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum mencakup pengertian tentang insitusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses penegakan hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat.

Setiap aparatur terkait mencakup pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis, dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali terpidana. Dalam proses bekerjanya aparatur penegak hukum, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu:

¹¹ Sajipto Rahardjo, 2009, *Penegakan hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal: 7

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya.
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya.
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.¹²

Kepolisian adalah garda terdepan aparat penegak hukum yang mana kepolisian memiliki fungsi untuk menjaga ketertiban masyarakat dan melindungi masyarakat dari suatu tindak pidana. Dalam penegakan hukum pidana, kepolisian berfungsi memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat dan jasanya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Masyarakat selalu membutuhkan polisi yang ramah dan lemah lembut dalam pelayanan serta tegas dalam penegakan hukum. Polri sebagai sub sistem dari pemerintah secara responsif telah berupaya berkontribusi mewujudkan prinsip *Good Governance dan Clean Government* baik dalam pelaksanaan tugas pokok memelihara kamtibmas, menegakkan hukum, melindungi dan mengayomi, serta melayani masyarakat maupun dikalangan internal polri sendiri sebagaimana dicanangkan *grand straregy* polri. Tugas pokok kepolisian diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 13, yaitu:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

¹² Amir Syamsuddin, 2008, *Integritas Penegak hukum; Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara*, Jakarta: Kompas, hal: 10

2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam tugasnya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, polisi memiliki salah satu tugas yakni untuk menanggulangi suatu tindak pidana yang terjadi dimasyarakat. Penanggulangan ini bertujuan untuk mengurangi atau meminimalisir terjadinya suatu tindak pidana yang berpotensi menyebabkan keresahan dimasyarakat. Polisi sebagai salah satu unsur utama sistem peradilan yang mempunyai peranan pokok dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan yang harus dilaksanakan dengan baik dan tepat tanpa adanya unsur pengecualian, karena di dalam Undang-undang yang mengatur tugas dan wewenang kepolisian dijelaskan bahwa pihak kepolisian memiliki tanggung jawab untuk menanggulangi seluruh pelaku tindak pidana dalam bentuk upaya maupun pencegahan, maka kepolisian mempunyai tugas yang berat karena mencakup keseluruhan penjagaan keamanan khususnya keamanan dalam negeri.

Fungsi dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni dalam Pasal 14 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian merupakan subsistem dalam sistem peradilan pidana yang cukup menentukan keberhasilan dan kerja keseluruhan sistem dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian merupakan subsistem yang secara langsung berhubungan dengan pelaku tindak pidana dan masyarakat, sehingga tugas dan tanggung jawab kepolisian dapat dikatakan lebih besar daripada subsistem lainnya. Dalam hukum pidana pelecehan seksual termasuk dalam hukum pidana umum. Berdasarkan fungsinya hukum pidana memberikan rambu-rambu berupa batasan-batasan tertentu sehingga manusia tidak sebebas-bebasnya berbuat dan bertingkah laku dalam rangka mencapai dan memenuhi kepentingannya.¹³ Wirjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa hukum mengenai pidana, pidana diartikan sebagai hal yang dipidanakan, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang kekerasan terhadap perempuan. Melakukan kekerasan artinya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara yang tidak sah. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diartikan yang dimaksud dengan kekerasan itu adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi. Selain itu ada juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan barang siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan. Dalam Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikatakan barang siapa dengan melawan hak

¹³ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm: 1

memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tidak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman sesuatu perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap orang lain.

Pasal ini menjelaskan bahwa ada orang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu. Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau suatu perbuatan yang tidak menyenangkan ataupun ancaman kekerasan atau ancaman perbuatan lain atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap orang lain.

Berdasarkan ruang lingkup kekerasan tetap terbatas pada:

1. Kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dikeluarga termasuk pemukulan, penganiayaan, seksual anak perempuan dalam keluarga, perkosaan dalam perkawinan, pemotongan kelamin perempuan dan praktek-praktek tradisional lainnya yang menyengsarakan perempuan, kekerasan yang dilakukan bukan merupakan pasangan hidup dan kekerasan yang terkait dengan eksploitasi.
2. Kekerasan seksual dan psikologis yang terjadi dalam komunitas berupa perkosaan, penganiayaan seksual, pelecehan dan intimidasi seksual ditempat kerja, institusi pendidikan, tempat umum dan lainnya, perdagangan perempuan dan pelacur paksa.

3. Kekerasan seksual dan psikologis yang dilaksanakan atau dibiarkan terjadinya oleh Negara, dimanapun kekerasan tersebut terjadi.¹⁴

Dalam pasal 281 dijelaskan bahwa diancam dengan paling lama penjara dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, dan barang siapa dengan sengaja dan di depan orang yang lain ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, dan melanggar kesusilaan. Terkait pasal ini R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka orang itu harus:

- a. Sengaja merusak kesopanan dimuka umum. Artinya perbuatan merusak kesopanan itu harus sengaja dilakukan ditempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak misalnya di pinggir jalan, di gedung bioskop, di pasar, dan sebagainya.
- b. Sengaja merusak kesopanan dimuka orang lain (seorang cukup) yang hadir disitu tidak dengan kemauannya sendiri, maksudnya tidak perlu dimuka umum, dimuka seorang lain sudah cukup, asal orang itu tidak menghendaki perbuatan itu. Itu artinya yang dimaksud

¹⁴ Permanadeli Risa, 2009, *Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di lingkungan Peradilan Umum*, Jakarta: Komnas Perempuan, hal. 83

tempat terbuka adalah tempat yang dapat dilihat atau didatangi oleh orang banyak.¹⁵

Sedangkan pada Pasal 285 KUHP ditentukan bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Aturan lainnya dalam Pasal 289 KUHP ditentukan bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Berdasarkan data Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, selama tahun 2020 terjadi 6.209 kasus pelecehan seksual (termasuk kekerasan terhadap perempuan) diantaranya sebanyak 2.556 kasus pelecehan seksual terhadap anak. Data tersebut hasil analisis Kementerian Perlindungan Anak dan Perempuan sepanjang tahun 2020.¹⁶ Kasus yang dilakukan oleh satu orang pelaku bahkan akan berdampak kepada korban lainnya. Data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menyebutkan catatan tahunan Komnas Perempuan terhadap kasus pelecehan seksual ada 5.280 kasus pelecehan seksual terhadap perempuan

¹⁵ R.Soesilo, 1991 *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, hal: 204

¹⁶ <https://mediaindonesia.com/humaniora/394395/kekerasan-seksual-pada-perempuan-mengapa-korban-pilih-diam>, Diakses pada 18 April 2020, Pukul 14.30

pada 2018 dan pada 2019 ada 4.898 kasus. Terbaru per 16 Maret 2021 telah terjadi 426 kasus pelecehan seksual di Indonesia.¹⁷

Data yang dihimpun dari Jaringan Organisasi Masyarakat Sipil Sumatera mengungkap maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan di Sumatera. Koalisi ini menyebutkan, pada 2020, hingga Agustus saja sudah terjadi 254 kasus.¹⁸ Berdasar data Nurani Perempuan Sumbar, berturut-turut kasus di Sumatera Barat dari tahun 2017-2020 adalah sebanyak 590 kasus.¹⁹ Sedangkan data yang dihimpun dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang menyebutkan selama tahun 2020 kasus kekerasan seksual mencapai 275 kasus dan tahun 2019 mencapai 144 kasus. Terjadi peningkatan yang masif tindak pidana pelecehan seksual di Sumatera Barat.²⁰

Menurut Prof. Dr. Tapi Omas Ihromi, peningkatan kasus kekerasan terhadap wanita dikarenakan adanya perilaku diskriminatif terhadap peran dan gender yang lekat pada masyarakat. Mayoritas masyarakat cenderung patriarkis atau merupakan masyarakat dimana pria dominan sifatnya, sehingga ketentuan hukum dalam proses penyusunannya banyak yang

¹⁷ <http://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/catahu-2021-komnas-perempuan-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-dispensasi-perkawinan-melonjak-selama-pandemi>
Diakses pada 18 April 2021, Pukul 15.10

¹⁸ <https://langgam.id/jaringan-masyarakat-sipil-sumatra-ungkap-254-kekerasan-seksual-selama-2020>, diakses pada 11 Maret 2021, pukul 20.32

¹⁹ <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/03/08/kekerasan-seksual-tinggi-aktivis-perempuan-di-sumbar-minta-ruu-pks-disahkan>, diakses pada 11 Maret 2021, pukul 20.45

<https://daerah.sindonews.com/read/315088/174/kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-meningkat-ini-penyebabnya-1611702097> / Diakses Pada 18 April 2021, Pukul 14.26

mengandung bias terhadap pria atau yang menjadi ukuran penentu adalah penilaian pria.²¹

Dalam ketentuan Undang-undang Perkawinan juga mencerminkan bahwa yang diutamakan adalah kepentingan yang dianggap mewakili kepentingan umum, tetapi yang menjadi penentu adalah kepentingan masyarakat patriarkis. Contoh-contoh ketentuan demikian dalam Undang-undang Perkawinan dijelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. (Pasal 31 ayat 3). Suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya dan jika suami atau istri melalaikan kewajiban dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.²²

Dampak dari pembagian tugas berdasarkan jenis kelamin tersebut yang diperkuat dalam undang-undang ini adalah perlakuan diskriminatif bagi wanita. Anggapan-anggapan tersebut telah berakar dalam kebudayaan kita, dan antara lain melahirkan berbagai kebiasaan yang merugikan wanita seperti memberi kesempatan yang lebih terbatas untuk mengikuti pendidikan formal bagi wanita dibandingkan dengan pria. Kebiasaan-kebiasaan demikian telah menyebabkan ketertinggalan wanita dalam bidang pendidikan, sehingga tenaga kerja wanita misalnya pada umumnya hanya dapat menempati lowongan pekerjaan yang tidak terampil.²³

²¹ Tapi Omas Ihromi, 2000, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung: PT. Alumni, hal. 68

²² *Ibid*, hal. 69

²³ *Ibid*, hal. 70

Secara sosiologis keadaan yang sudah lama berlangsung menurut aturan-aturan yang sudah lama berlaku yang telah menempatkan pria dalam posisi istimewa dan menguntungkan. Untuk terdukungnya penegakan hukum secara konsekuen dan memperoleh keadilan dalam hal ini diharapkan keadilan gender. Pada pelaksanaannya harus juga tercipta iklim sosial yang menyebabkan bahwa masyarakat umum termotivasi untuk memberi dukungan kepada perubahan sosial budaya yang diperlukan.²⁴

Berbicara peningkatan kasus seiring dengan penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian khususnya wilayah hukum Sumatera Barat. Dengan meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya di Sumatera barat, berarti ada permasalahan dalam penanggulangannya. Penanggulangan bertujuan untuk menimalisir, mencegah, dan menindak suatu tindak pidana. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, bahkan sudah ada unit di kepolisian yang bertugas untuk menangani tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan, namun jumlah kasus masih terus meningkat, hal ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan terhadap tindak pidana kekerasan terhadap perempuan belum tercapai secara maksimal. Bahkan kasus yang paling meningkat di Provinsi Sumatera Barat adalah kekerasan terhadap perempuan yang menjadi titik berat dalam penelitian ini.

²⁴ *Ibid*, hal. 73

Berdasarkan pemaparan masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPPA) KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT”**.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang dari masalah di atas, maka penulis memberikan rumusan masalah agar penelitian ini dapat tercapai sebagaimana mestinya.

Adapun rumusan masalah terhadap penelitian ini adalah:

1. Apa penyebab meningkatnya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan terhadap perempuan di wilayah Sumatera Barat?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan kepolisian wilayah Sumatera Barat
3. Apa saja kendala-kendala yang ditemui kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan masalah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai dalam rangka penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penyebab meningkatnya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di wilayah Sumatera Barat.

2. Mengetahui bentuk upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di wilayah hukum Polda Sumatera Barat.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di wilayah hukum Polda Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dikategorikan dalam dua dimensi yakni secara teoritis dan secara praktis. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat yang berguna sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum para pembaca khususnya dalam Hukum Pidana.
 - b. Untuk dapat menambah pengetahuan dalam pembuatan karya-karya ilmiah selanjutnya.
 - c. Diharapkan dapat bermanfaat dalam mengetahui bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di wilayah hukum Polda Sumbar.
2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai bentuk upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di wilayah hukum Polda Sumbar.
- b. Memberikan kontribusi bagi Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan di wilayah hukum Polda Sumatera Barat.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan.²⁵ Untuk dapat memenuhi tujuan dan mewujudkan penelitian, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan empiris (yuridis sosiologis) yakni metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan melihat prakteknya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber.²⁶ Dalam hal ini, peneliti ingin melihat bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan di wilayah hukum Polda Sumatera Barat.

2. Sifat Penelitian

²⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia, hlm. 9

²⁶ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-PRESS, hlm. 3

Penelitian ini bersifat deskriptif dan dapat dikatakan deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran atau lukisan faktual mengenai keadaan objek yang diteliti dengan maksud untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun teori baru.²⁷ Dalam penelitian ini, penulis berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan di wilayah hukum Polda Sumatera Barat.

a. Sumber dan Jenis Data

1) Sumber data

a) Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi secara langsung di lapangan. Penelitian lapangan dilakukan di satu tempat yaitu Markas Besar Polisi Daerah, Provinsi Sumatera Barat.

b) Penelitian Kepustakaan

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari

²⁷ Amirudin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 10

peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

2) Jenis data

Dalam penelitian ini digunakan dua data, yaitu:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.²⁸ Data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait yang berperan dalam upaya penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan di wilayah hukum Polda Sumatera Barat.

b) Data Sekunder

Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang terwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.²⁹ Data tersebut berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berkaitan dengan penelitian ini bahan hukum tersebut terdiri sebagai berikut:

²⁸ Ade Saptomo, 2009, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Unesa University, Surabaya, hlm. 70

²⁹ *Ibid*, hlm. 10

(1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lainnya yang berwenang untuk itu.³⁰ Secara sederhana, bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada dan berkaitan dengan pokok pembahasan, bentuk Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a) Undang-Undang 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT
- e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- f) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang

³⁰ Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 113

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan
Perempuan dan Anak (Unit PPA)

(2) Bahan Hukum Sekunder


Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan. Bahan hukum tersebut bersumber dari:

- a) Buku-buku
- b) Tulisan ilmiah dan makalah
- c) Teori dan pendapat pakar
- d) Hasil penelitian yang sebelumnya maupun seterusnya

(3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier itu berupa:

- a) Kamus-kamus hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia



3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Dalam kegiatan pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, dan bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan sesuai dengan rumusan masalah selanjutnya diajukan pada responden, kemudian dimungkinkan berkembang pada pertanyaan lainnya dalam rangka mengumpulkan data valid. Dalam hal ini respondennya adalah pihak Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat.

b. Studi Dokumen

Dengan cara mempelajari berbagai dokumen, data, dan juga peraturan-peraturan yang berkaitan dengan ketentuan mengenai tindak pidana kekerasan terhadap perempuan. Dokumen didapatkan dari hasil wawancara berupa data dan keterangan dari pihak Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi dokumen dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan perpustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku serta hasil penelitian karya ilmiah para sarjana yang berhubungan dan berkaitan dengan upaya penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan di wilayah hukum Polda Sumatera Barat.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Metode Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data-data yang berasal dari buku maupun aturan-aturan hukum. Tahap pengolahan data yang penulis gunakan adalah *editing*. *Editing* adalah kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian maupun keseragaman data yang diterima atau yang didapatkan oleh penulis.

b. Metode Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-

gejala tertentu. Setelah hasil dan data diperoleh maupun yang dikumpulkan dari penelitian ini maka dalam menganalisa data tersebut penulis menggunakan metode kualitatif-kuantitatif, maksudnya data yang muncul berwujud uraian kata-kata dan rangkaian angka statistik yang hanya sampai pada tahap tabulasi saja yang berhubungan dan berkaitan dengan upaya penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual terhadap perempuan di wilayah Polda Sumatera

Barat.

